



P E N E T A P A N

No. 5/PDT/2018/PT.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor :
30/Pdt.G//2017/PN.Pbu tanggal 27 November 2017 dalam perkara antara :

WILIBRODUS TABARIS USBOKO, umur 40 tahun, agama Katolik, pendidikan S1,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan
BTN Cemara Permai Blok V No.14 RT.016, Kelurahan
Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, semula sebagai Penggugat
selanjutnya sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N :

RIBKE WIDYANTO, Umur 26 tahun, agama kristen, pendidikan S1, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Jl. Iskandar no. 43 RT.007,
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, semula sebagai
Tergugat selanjutnya sekarang disebut sebagai
TERBANDING ;

Telah membaca Akte pernyataan permohonan banding dari Pembanding
semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 dan perkara yang dimohonkan
banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka
Raya dengan Register Nomor : 5/PDT/2018/PT.PLK. ;

Telah membaca pula Akte Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding
dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 yang dikirim
melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang pada pokoknya Pembanding
semula Penggugat **mencabut permohonan bandingnya** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara **permohonan banding**
tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding dari
Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, maka Majelis Hakim
berpendapat beralasan hukum pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan bandingnya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah dicabut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

UMBU JAMA, S.H.

ttd

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Materai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

A R M A N, SH
NIP. 195710231981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)